BAB III
PROFIL PERUSAHAAN

3.1. Tinjauan Umum Perusahaan

Sejarah menceritakan bahwa perdagangan merupakan unsur utama yang mendorong berkembangnya usaha perkebunan di suatu wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa pasar merupakan katup pembuka dan penutup usaha perkebunan. Pengembangan usaha perkebunan di Kepulauan Nusantara telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sebagimana yang disaksikan di Timur Tengah, Cina dan India. Persentuhan kebudayaan dengan bangsa-bangsa Eropa dimulai pada abad pertengahan yaitu dengan pengusaha bangsa Portugis atas Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1596 kapal Belanda yang dinakhodai oleh Cornelius de Houtman mendarat di Banten. Perkebunan Kelapa dan Tebu, sebagaimana digambarkan di dalam mitologi India, telah dikenal di wilayah Nusantara ini sejak tahun 75 Masehi, sedangkan tanaman perkebunan seperti Karet, Teh, Kopi, Kakao, Kelapa Sawit yang bukan tanaman asli wilayah ini, baru dikenal belakangan, yaitu pada abad XIX, bersamaan dengan ekspedisi bangsa Eropa. Tanaman Karet paling tua ditemukan di Subang (Jawa Barat), yang ditanam pada tahun 1862. Tanaman Teh mulai dikembangkan tahun 1824, Kelapa sawit tahun 1848 tetapi baru berkembang pesat pada akhir abad 20 (tahun 1980-an), dan Kina tahun 1855. Tanaman Kakao sebenarnya sudah dibawa oleh bangsa Spanyol ke Indonesia melalui Philipina tahun 1560 dan Kopi tahun 1616, tetapi pertanaman Kakao dan Kopi hancur terserang penyakit karat daun pada tahun 1878. Pertanaman Kakao ini baru bangkit kembali mulai tahun 1980-an yang diusahakan oleh perusahaan besar maupun rakyat.

Dalam perjalananya mengalami perubahan dan perkembangan pada tahun 1968 menjadi "**Jawatan Perkebunan Rakyat Provinsi Jawa Barat**" dengan keluarkannya PP No. 22 tahun 1975 tentang " Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar Kepada Daerah Tingkat I" maka

tahun 1975 Dinas Perkebunan daerah Provinsi Jawa Barat tidak saja membina Perkebunan rakyat tetapi juga membina urusan Perkebunan Besar.

Saat ini lahan Perkebunan di Jawa Barat seluas 514.451 Ha diusahakan oleh Perkebunan Rakyat seluas 385.687 Ha (74,9 %) yang dikelola oleh 1.903.888 KK, Perkebunan Besar Swasta seluas 52.872 Ha (10,3 %) terdiri dari 156 Kebun, Perkebunan Besar Negara seluas 75.892 Ha (14,8 %) terdiri dari 41 Kebun (termasuk RNI).

Program pemerintah terhadap pengembangan komoditi perkebunan rakyat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan antara lain melalui pola Unit Pelaksana Proyek (UPP) dari tahun 1982-1998, PIR dan pola Swadaya. Namun pengembangan perbunan rakyat melalui kegiatan pola UPP dan PIR masih terbatas, sehingga sebagian besar pengelolaan perkebunan rakyat masih secara swadaya.

Khusus untuk pengembangan tebu rakyat yaitu melalui Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) yang dimulai tahun 1975 atas dasar Inpres Nomor 9. Program ini berakhir tahun 1997 yaitu dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1997 Jo Inpres No 5 Tahun 1998. Selanjutnya ditindak lanjuti pengembangan Tebu melalui program PBSN mulai tahun 1976 yaitu pemberian kredit lunak bagi para investor swasta yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar.

Adapun jenis pengusahaan perkebunan yang dikembangkan di Jawa Barat meliputi Perkebunan Rakyat (PR) dan Perkebunan Besar yang terdiri atas Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Besar Negara (PTPN VIII dan PT. RNI). Adapun luas areal yang telah dikembangkan seluas 514.451 Ha (Tahun 2006) dengan rincian sebagai berikut:

Perkebunan Rakyat	385.687 Ha (75 %) ; 1.903.888 KK
Perkebunan Besar Swasta	52.872 Ha (15 %) ; 156 Kebun
Perkebunan Besar Negara	75.892 Ha (10 %) ; 41 Kebun

Jenis komoditi yang diusahakan terbagi pada katagori komoditi unggulan (9 jenis); prospektif (11 jenis) dan Introduktif/rintisan (7 jenis) yang tersebar di 20 Kabupaten/Kota (Bogor, Sukabumi, Kota Sukabumi, Cianjur,

Majalengka, Kuningan, Cirebon, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung, Kota Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Ciamis dan Kota Banjar).

Untuk memberikan pelayanan prima disamping didukung oleh Pemda Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat (Departemen Pertanian) ; Dinas Perkebunan juga ditunjang oleh Gabungan Pengusaha Perkebunan, Assosiasi, Kelompok Tani serta ” stakeholder ” lainnya.

Menurut peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 38 tahun 2010 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
    2.1. Kasubag Perencanaan dan Program
    2.2. Kasubag Keuangan
    2.3. Kasubag Kepegawaian dan Umum
3. Kepala Bidang Produksi Perkebunan
    3.1. Kasi Tanaman Tahunan
    3.2. Kasi Tanaman Semusim
    3.3. Kasi Sarana Produksi
4. Kepala Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan
    4.1. Kasi Pengembangan SDM Perkebunan
    4.2. Kasi Kelembagaan Perkebunan
    4.3. Kasi Permodalan
5. Kepala Bidang Pengembanagan dan Pengendalian Perkebunan
    5.1. Kasi Penataan Lahan Perkebunan
    5.2. Kasi Prasarana Perkebunan
    5.3. Kasi Pengendalian Perkebunan
6. Kepala Bidang Pengolahan , Pemasaran , dan Usaha Perkebunan
    6.1. Kasi Pengolahan Hasil Perkebunan
    6.2. Kasi Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan
    6.3. Kasi Bina Usaha Perkebunan

3.3. Deskripsi Kerja

1. Kepala Dinas
    a) Menyelenggarakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
    b) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan program kerja, pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang

meliputi kesekretariatan, produksi perkebunan, pengembangan sumber daya manusia kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan;

c) Meyelenggarakan penetapan kabijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum;
d) Menyelenggarakan penetapan rencana pembangunan perkebunan;
e) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretriatan, produksi perkebunan, , pengembangan sumber daya manusia kelembagaan dan permodalan, pengembangan dan pengendalian perkebunan serta pengolahan pemasaran dan usaha perkebunan;
f) Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai sebagai bahan penetapan kebijakan umum;
g) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
h) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangaka penyelenggaraan pelayanan umum perkebunan;
i) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja indtansi pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
j) Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
k) Meyelenggarakan perumusan dan penetapan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l) Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;

2. Sekretariat

a) Menyelenggarakan pengkajian dan kooedinasi perencanaan program kerja dinas;

b) Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dinas;
c) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program secretariat;
d) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
e) Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
f) Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
g) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
h) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat
k) Menyelenggarakan pengelolaan Jabatan Fungsional;
l) Menyelenggarakan bahan perumusan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja indtansi pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas;
m) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

3. Bidang Produksi Perkebunan
a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang produksi
b) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan produksi perkebunan;
c) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi budidaya tanaman tahunan
d) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi budidaya tanaman semusim
e) Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan sarana produksi
f) Menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi bidang produksi perkebunan
g) Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

h) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang produksi perkebunan
i) Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
j) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

4. Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan
a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan
b) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan pengembanagan sumber daya manusia, kelembagaan dan permodalan perkebunan
c) Menyelenggarakan pengkajian pedoman teknis dan fasilitasi pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan dan permodalan perkebunan
d) Menyelenggarakan pengkajian pedoman pelatihan teknis dan peningkatan wawasan sumberdaya manusia perkebunan
e) Menyelenggarakan pelatihan teknis perkebunan
f) Menyelenggarakanfasilitasi penguatan kelembagaan petani perkebunan
g) Menyelenggarakan pengkajian pedoman pemanfaatan dan akses permodalan
h) Menyelenggarakan pemanfaatan permodalan usaha perkebunan
i) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
j) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan
k) Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah , dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten.kota

5. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan
a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pengembangan dan pengendalian perkebunan

b) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan penataan lahan, prasarana dan pengandalian perkebunan
c) Menyelenggarakan pengkajian bahan kabijakan teknis dan fasilitasi penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan
d) Menyelenggarakan fasilitasi penataan lahan, prasarana dan pengendalian perkebunan
e) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan dan pengendalian perkebunan
f) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan

6. Bidang Pengolahan , Pemasaran , dan Usaha Perkebunan
a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Pengolahan , Pemasaran , dan Usaha Perkebunan
b) Menyelenggarakan pengkajian perencanaan pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan
c) Menyelenggarakan pengkajian bahan pedoman teknis dan fasilitasi pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan
d) Menyelenggarakan fasilitasi pengembangan pengolahan, pemasaran dan usaha perkebunan
e) Menyelenggarakan telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
f) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang han , Pemasaran , dan Usaha Perkebunan
g) Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota

Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait